



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 17/Pid.B/2011/PN. Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : TERDAKWA-
Tempat lahir : Samuda;-
Umur / tanggal : 06 Oktober 1984/ 26
lahir tahun;-
Jenis kelamin : Laki-
laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Kab. Barito
Kuala;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Swasta;-

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan:-

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011, berdasarkan surat perintah penahanan No.Pol. : SP.Han / 07 / XII / 2010 / Reskrim, tertanggal 29 Desember 2010;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan surat perpanjangan penahanan NOMOR : B-09/Q.3.19/Epp.1/01/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

06

Januari

2011;- -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 08 Pebruari 2011 berdasarkan surat NOMOR: PRINT – 17 /Q.3.19/Ep.1/01/2011 tertanggal 24 Januari

2011;- -----

4. Penahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 09 Pebruari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2011, berdasarkan surat Nomor : 21/Pen.Pid/2011/PN.Mrb tertanggal 09 Pebruari 2011;- -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d tanggal 09 Mei 2011 berdasarkan surat No. 21.b/Pen.Pid/2011/Pn.Mrb;- -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;- -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tentang penetapan hari sidang;- -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

Setelah membaca mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;- -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum di
persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai
berikut;- -----

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM” sebagaimana dakwaan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;- -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :- -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 cm
Di rampas untuk di musnahkan;- -----

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Kepada Majelis Hakim Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;- -----

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, sekitar jam 06.30 wita , setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010 bertempat di Desa Tabing Rimba Rt 11 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai, dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal Polsek Mandastana mengadakan Operasi penyakit masyarakat di Desa Tabing Rimba kec. Mandastana Kab. Batola. Lalu ketika terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan di periksa oleh petugas dimana dibadan terdakwa di temukan senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 (dua puluh) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri lalu ketika di tanya surat sah ijin kepemilikan senjata tajam terdakwa tidak dapat menunjukkanya, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka. tidak lama kemudian terdakwa berikut barang buktinya yaitu :- -----

- pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 (dua puluh) cm diamankan oleh pihak yang berwajib.- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.- -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dakwaan Penuntut Umum, di depan persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang keterangannya
adalah sebagai
berikut :- -----

1. Saksi Ke-1 (satu) pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010
sekitar jam 06.30 WITA di Desa Tabin Rimbah RT.11 Kec.
Mandastana Kab. Barito Kuala, saksi bersama rekannya
Saksi ke-2 dalam rangka operasi masyarakat (pekat) dengan
anggota Polsek Mandastana dengan sasaran Operasi Pekat
adalah Sajam, Miras, Narkoba, Perjudian, kelengkapan
kendaraan bermotor dan penyakit masyarakat lainnya dengan
surat perintah No.Pol;02/XII/2010/Taud tanggal 27
Desember
2010;- -----

- bahwa, saat itu saksi ke-2 yang pertama kali
melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang berdiri
dipinggir jalan, pada saat itu ada lalu saksi melakukan
pemeriksaan dan mengaku bernama Terdakwa dan ditemukan
membawa senjata yang diselipkan dipinggang sebelah
kiri;- -----

- bahwa, benar Terdakwa membawa senjata tajam saat itu
tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak
berwenang;- -----

- bahwa, senjata tajam yang di bawa Terdakwa adalah
jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna coklat tua
yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 20
cm;- -----

- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut
dengan maksud untuk menjaga
diri;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;- -----

2. Saksi Ke-2 (dua) pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

- bahwa, adalah anggota Polisi yang pada hari Selasa
tanggal 28 Desember 2010 sekitar jam 06.30 WITA di Desa
Tabing Rimbah RT.11 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala
telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa senjata
tajam;- -----

- bahwa, operasi tersebut dalam rangka operasi
masyarakat (pekat) dengan anggota Polsek Mandastana
termasuk saksi ke-1;- -----
- bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan
pengegeledahan Terdakwa mengaku bernama
Terdakwa;- -----

- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut
dengan diselipkan dipinggang sebelah kiri, dan saat
ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa
senjata tajam tersebut di lengkapi dengan surat ijin syah
kepemilikan senjata tajam, lalu Terdakwa menjawab tidak
memiliki;- ----
- bahwa, yang menjadi sasaran Operasi Pekat adalah
Sajam, Miras, Narkoba, Perjudian, kelengkapan kendaraan
bermotor dan penyakit masyarakat lainnya dengan surat
perintah No.Pol;02/XII/2010/Taud tanggal 27 Desember
2010;- -----

- bahwa, senjata tajam yang di bawa terdakwa adalah
senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya warna
coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20
cm dengan maksud untuk menjaga diri;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar
keterangan Terdakwa___pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

- bahwa, Terdakwa pada hari Selasa 28 Desember 2010 sekitar jam 06.30 WITA di Desa Tabing Rimbah Rt.11 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala sedang membawa senjata tajam sejenis pisau diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 (dua puluh) cm;- -----
- bahwa, pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri sejak satu bulan lebih yang di dapat dari seorang temannya;- -----
-
- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan senjata tajam;- -----
- bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri atau berjaga-jaga yang dibawa terdakwa pulang jalan-jalan dari Banjarmasin;- -----
-
- bahwa, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan dengan pekerjaan Terdakwa;- -----
- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk runcing apabila di tusukkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka atau kematian;- -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah
pula mengajukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 cm;- -

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:-

- bahwa, Terdakwa pada hari Selasa 28 Desember 2010 sekitar jam 06.30 wita di desa Tabing Rimbah RT.11 kec. Mandastana Kab. Barito Kuala telah membawa senjata tajam sejenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua, terbuat dari kayu dengan panjang k/l 20 (dua puluh) cm;-
-

- bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dimiliki sudah satu bulan lebih yang diberi temannya dan tidak dilengkapi dengan surat syah kepemilikan senjata tajam;-
-

- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri atau berjaga- jaga yang dibawa Terdakwa pulang jalan- jalan dari Banjarmasin;-
 - bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan dengan pekerjaan Terdakwa;-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, senjata tajam tersebut berbentuk runcing apabila di tusukkan kepada orang lain akan mengalami luka atau kematian;- -----
- bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :- -----

1. Unsur Barang
siapa;- -----

2. Tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk;- -----

Add.1. **Unsur** **Barang**
siapa:- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" perlu dipertimbangkan supaya tidak salah mengenai orangnya (error in persona).- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengerti dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik selama persidangan;- -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan saksi Ke-1, saksi ke-2, keterangan

Terdakwa sendiri;- -----

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum no: REG.PERKARA : PDM. 13 /MRB/03/2011 dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang diperbuatnya;- -----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;- -----

Add. 2. Unsur "tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk;- - -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah senjata penikam atau penusuk selain barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) adalah membawa dengan tanpa hak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm. Yang tidak di lengkapi surat sah ijin kelengkapan kepemilikan senjata tajam yang dibawa terdakwa dengan cara diselipkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri dan senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan

Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang \pm 20 cm telah disita sesuai hukum dan diakui dalam persidangan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:- --

Hal- hal yang memberatkan

:- -----

- Perbuatan terdakwa memicu terjadinya tindak pidana lain;- -----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;- -----

Hal- hal yang meringankan

:- -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;- -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperancar persidangan;- -----

- Terdakwa belum pernah di hukum;- -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang No; no. 12 tahun 1951, Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----
--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata tajam/penusuk**"- -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;- -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung atau kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang \pm 20 cm Di rampas untuk di musnahkan;- -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 oleh HERI KUSMANTO, SH sebagai Hakim Ketua, PRASETYO NUGROHO, SH. MKn dan EKO SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dibantu oleh FAISAL RIDHANI. SKom Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh ELISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINDYANTIKA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan,
serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRASETYO NUGROHO, SH. MKn

HERI KUSMANTO, SH

ttd

EKO SETYAWAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FAISAL RIDHANI. SKom

Untuk Salinan :
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
PANITERA

ttd./

S U W A R D I, SH
NIP. 040 035 446